



**PUTUSAN**

**No. 919 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si.**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 21 Juni 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Villa Satwika Blok B39, Desa Beji,  
Kecamatan Boyolangu, Kabupaten  
Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Kabupaten Trenggalek selaku  
Plt. Dirut Perusahaan Daerah Aneka  
Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 November 2012;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
11. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 590/2013/S.191.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 591/2013/S.191.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1483/2013/S.191.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama-sama dengan Ir. Totok Iswahyudi dan Koestoer (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu antara tahun 2008 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Jalan Wakhid Hasyim No. 5, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di tempat-tempat yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/ 2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek yang beralamat di Jalan Wakhid Hasyim No. 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten;
- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yang Badan Usaha Milik pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari APBD dan merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tujuan antara lain mengembangkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Trenggalek, penyertaan modal pada PDAU pada APBD sebelum perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada APBD sesudah perubahan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa penggunaan penyertaan modal pada PDAU tersebut digunakan untuk pendirian Pabrik Pupuk, Pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek Nomor 188.45/08/ 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008, khusus penyertaan modal untuk pembangunan Pabrik Es adalah sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk melakukan penambahan modal kepada PDAU yang berasal dari APBD Tahun 2009 sebesar Rp8.553.700.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009, tambahan modal tersebut dialokasikan untuk investasi Pabrik Es sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasi pembangunan Pabrik Es sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2007 tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek, telah mengeluarkan Keputusan Nomor 188/26.B/ 406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek, dengan susunan panitia sebagai berikut:
  - Ketua : Darsono;
  - Sekretaris: Imam Suhudi, S.T., M.Mt.;
  - Anggota : 1. Moh. Syaiful Asyhad;
  - 2. Fahmi Rizad Syamsudin;
  - 3. Sambas Rudi Winotjo, S.E.;
  - 4. Nugraheni Rahayu S;
  - 5. Ririk Damayanti, A.Md.;
- Bahwa pengadaan barang/jasa berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dan pada proses lelang diikuti oleh 6 perusahaan, hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor 027/16/PPBJ/406.081/ 2008 Tanggal 18 Januari 2008,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU yaitu PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2009, Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU menunjuk PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan dengan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari, senilai Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008;

- Bahwa proses pelelangan yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas, karena sebelumnya proses pelelangan, saksi Darsono selaku Ketua panitia pengadaan telah dipanggil oleh Terdakwa dan diperkenalkan dengan Koestoer sebagai orang yang ahli dalam pembangunan Pabrik Es dan agar dalam pelaksanaannya saling berkoordinasi;
- Bahwa di samping itu saksi Darsono sebagai ketua panitia pengadaan juga tidak mengetahui nilai pekerjaan dan panitia pengadaan tidak menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan hanya mendasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan oleh Konsultan Perencana (CV. Tumpangsari), yang ternyata juga kalau RAB tersebut dibuat oleh saksi Koestoer yang telah meminjam bendera CV. Tumpangsari;
- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas juga ternyata dari adanya fakta bahwa ternyata sebelum proses pelelangan dilakukan, PT. Satwiga Mustika Naga dengan Pimpinan Totok Iswahyudi (yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang) pada tanggal 29 November 2007 telah

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penyerahan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kepada Koestoer, sesuai dengan:

- Surat Perjanjian Kerja sama No. 014/SMN/SPK/II/2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT. Satwiga Mustika Naga menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. Koestoer berupa proyek pembangunan Pabrik Es berkapasitas 60 (enam puluh) ton per hari PDAU Kab Trenggalek;
- Surat Kuasa Nomor 05/SMN/I/2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga memberi kuasa kepada Sdr. Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 (enam puluh) ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa penyerahan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kepada pihak Koestoer, menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) kontrak Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 antara PT. Satwiga Mustika Naga dengan PDAU yang menyatakan bahwa pihak pelaksana pekerjaan (PT. Satwiga Mustika Naga) dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan/kegiatan kepada pihak ketiga;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan PT. Satwiga Mustika Naga (Totok Iswahyudi) tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2008 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp2.506.262.000,00 (dua miliar lima ratus enam juta dua ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa karena kontrak yang lebih besar tersebut akhirnya pada APBD 2009, PDAU mendapat tambahan modal sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) untuk investasi pembangunan Pabrik Es

tersebut, selanjutnya untuk menyesuaikan dana yang belum ada pada saat kontrak ditandatangani, maka akhirnya terhadap kontrak tersebut diadakan Addendum hingga 4 kali sebagai berikut:

- Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 karena adanya tambahan pekerjaan urukan sebesar Rp236.262.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua rupiah);
- Addendum II No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008, melakukan perubahan sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan;
- Addendum III No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009, melakukan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Addendum IV No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009, tentang penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa beberapa Addendum khususnya Addendum I dan IV, telah mengubah nilai kontrak awal melebihi 10% (sepuluh persen), hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada Bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan, yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
- Bahwa beberapa kali Addendum tersebut dilakukan khususnya Addendum I dilakukan karena adanya kesalahan perencanaan sehingga mengakibatkan perpindahan lokasi Pabrik Es dari yang ditetapkan semula, sehingga ada penambahan biaya sebesar Rp236.262.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua rupiah) dan perpanjangan waktu pekerjaan;

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perpindahan lokasi Pabrik Es tersebut, juga berimbas pada ketersediaan jaringan listrik sehingga dalam Addendum IV, terjadi penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga nilai kontrak menjadi Rp5.964.262.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Harga kontrak (Rp)
1.	Pekerjaan Sipil Bangunan Pabrik	558.655.209,08
2.	Pekerjaan Sipil Bangunan kantor	104.125.850,14
3.	Pekerjaan Sipil Brine Tank	256.626.539,56
4.	Pekerjaan Bak Tandon Air 5x5 M, fondasi mesin dan bak cooling tower	124.875.139,21
5.	Pekerjaan Site Development	236.140.456,50
6.	Pekerjaan mekanika dan elektrik	4.141.633.516,36
	Jumlah	5.422.056.710,86
	PPN 10%	542.205.671,09
	Jumlah	5.964.262.381,94
	Dibulatkan	5.964.262.000,00

- Bahwa pelaksana pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan semua pekerjaan sesuai kontrak, antara lain:
  - Pekerjaan penyambungan daya PLN sesuai kontrak adalah dengan daya 245 KVA namun realisasinya hanya sebesar 197 KVA, dan penyambungan ini pun ternyata bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun dilakukan oleh PDAU sendiri di luar kontrak dengan Koestoer;
  - Kekurangan pengadaan ice cane sebanyak 788 unit;
  - Pengadaan sarana angkutan truk 6 ban;
  - Uji coba produksi dan pelatihan tenaga kerja;
- Bahwa meskipun tidak semua pekerjaan dilakukan, namun pembayaran kepada pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU dengan disetujui oleh Terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Koestoer telah dipenuhi dengan cara tunai transfer dan cek;

- Bahwa pembayaran hanya didasarkan pada surat permohonan pembayaran dari Koestoer dan tidak didasarkan pada sistem termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan dalam Pasal 5, karena pada kenyataannya belum semua pekerjaan dilaksanakan tetapi semua pembayaran telah dipenuhi oleh Terdakwa, sebagaimana realisasi pembayaran sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Februari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urukan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT. Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

- Bahwa ternyata dari uang yang telah diterima oleh Koestoer, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diterima bertahap melalui rekening terdakwa di Bank BNI dengan No. Rekening 0113684302 dan Rekening BCA No. 3240260629 keduanya atas nama Gathot Purwanto (Terdakwa);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si, selaku pengguna barang jasa, yang telah bekerja sama dengan Ir. Totok Iswahyudi (Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga) dan Koestoer selaku pelaksana pekerjaan, selain telah memperkaya diri sendiri juga orang lain di antaranya saksi Ir. Totok Iswahyudi dan Koestoer;

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-3664/PW13/5/2012 tanggal 7 Maret 2012, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b jo. Pasal 18 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama-sama dengan Ir. Totok Iswahyudi dan Koestoer (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Jl. Wakhid Hasyim No. 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/ 406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan Manajemen perusahaan sesuai peraturan perundangan;
  - b. Mewakili PDAU untuk melakukan perbuatan hukum;
  - c. Pengurusan dan pengelolaan kekayaan PD. Aneka Usaha serta pengembangan kegiatan usaha PD. Aneka Usaha;
  - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan;
- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yang Badan Usaha Milik pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari APBD dan merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tujuan antara lain mengembangkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Trenggalek, penyertaan modal pada PDAU pada APBD sebelum perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dan pada APBD sesudah perubahan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa penggunaan penyertaan modal pada PDAU tersebut digunakan untuk pendirian Pabrik Pupuk, Pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008, khusus penyertaan modal untuk pembangunan Pabrik Es adalah sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk melakukan penambahan modal kepada PDAU yang berasal dari APBD Tahun 2009 sebesar Rp8.553.700.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009, tambahan modal tersebut dialokasikan untuk investasi Pabrik Es sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasi pembangunan Pabrik Es sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2007 tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek, telah mengeluarkan Keputusan Nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek, dengan susunan panitia sebagai berikut:
  - Ketua : Darsono;
  - Sekretaris: Imam Suhudi, S.T., M.Mt.;
  - Anggota : 1. Moh. Syaiful Asyhad;  
2. Fahmi Rizad Syamsudin;  
3. Sambas Rudi Winotjo, S.E.;
  - 4. Nugraheni Rahayu S;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. Ririk Damayanti, A.Md.;

- Bahwa pengadaan barang/jasa berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dan pada proses lelang diikuti oleh 6 perusahaan, hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor 027/16/PPBJ/406.081/2008 Tanggal 18 Januari 2008, panitia pengadaan mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU yaitu PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2009, Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU menunjuk PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan dengan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari, senilai Rp5.281.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008;
- Bahwa proses pelelangan yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas, karena sebelumnya proses pelelangan, saksi Darsono selaku Ketua panitia pengadaan telah dipanggil oleh Terdakwa dan diperkenalkan dengan Koestoer sebagai orang yang ahli dalam pembangunan Pabrik Es dan agar dalam pelaksanaannya saling berkoordinasi;
- Bahwa di samping itu saksi Darsono sebagai ketua panitia pengadaan juga tidak mengetahui nilai pekerjaan dan panitia pengadaan tidak menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan hanya mendasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan oleh Konsultan Perencana (CV. Tumpangsari), yang ternyata juga kalau RAB tersebut dibuat oleh saksi Koestoer yang telah meminjam bendera CV. Tumpangsari;
- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas juga ternyata dari adanya fakta bahwa ternyata sebelum proses

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



pelelangan dilakukan, PT. Satwiga Mustiga Naga dengan Pimpinan Totok Iswahyudi (yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang) pada tanggal 29 November 2007 telah membuat penyerahan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kepada Koestoer, sesuai dengan:

- Surat Perjanjian Kerja sama No. 014/SMN/SPK/II/2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT. Satwiga Mustika Naga menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. Koestoer berupa proyek pembangunan Pabrik Es berkapasitas 60 ton per hari PDAU Kab Trenggalek;
- Surat Kuasa Nomor 05/SMN/I/2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga memberi kuasa kepada Sdr. Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa penyerahan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kepada pihak Koestoer, menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) kontrak Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 antara PT. Satwiga Mustika Naga dengan PDAU yang menyatakan bahwa pihak pelaksana pekerjaan (PT. Satwiga Mustika Naga) dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan/kegiatan kepada pihak ketiga;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp5.281.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan PT. Satwiga Mustika Naga (Totok Iswahyudi) tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2008 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.270.000.000,00 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp2.506.262.000,00;
- Bahwa karena kontrak yang lebih besar tersebut akhirnya pada APBD 2009, PDAU mendapat tambahan modal sebesar Rp4.600.000.000,00 untuk investasi pembangunan Pabrik Es





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya untuk menyesuaikan dana yang belum ada pada saat kontrak ditandatangani, maka akhirnya terhadap kontrak tersebut diadakan Addendum hingga 4 kali sebagai berikut:

- Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 karena adanya tambahan pekerjaan urukan sebesar Rp236.262.000,00;
- Addendum II No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008, melakukan perubahan sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan;
- Addendum III No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009, melakukan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Addendum IV No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009, tentang penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp447.000.000,00;
- Bahwa beberapa Addendum khususnya Addendum I dan IV, telah mengubah nilai kontrak awal melebihi 10%, hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada Bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan, yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
- Bahwa beberapa kali Addendum tersebut dilakukan khususnya Addendum I dilakukan karena adanya kesalahan perencanaan sehingga mengakibatkan perpindahan lokasi Pabrik Es dari yang ditetapkan semula, sehingga ada penambahan biaya sebesar Rp236.262.000,00 dan perpanjangan waktu pekerjaan;
- Bahwa akibat perpindahan lokasi Pabrik Es tersebut, juga berimbas pada ketersediaan jaringan listrik sehingga dalam Addendum IV, terjadi penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp447.000.000,00 sehingga nilai kontrak menjadi Rp5.964.262.000,00, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Harga kontrak (Rp)
1.	Pekerjaan Sipil Bangunan Pabrik	558.655.209,08
2.	Pekerjaan Sipil Bangunan Kantor	104.125.850,14
3.	Pekerjaan Sipil Brine Tank	256.626.539,56
4.	Pekerjaan Bak Tandon Air 5x5 M, fondasi mesin dan bak cooling tower	124.875.139,21
5.	Pekerjaan Site Development	236.140.456,50
6.	Pekerjaan mekanika dan elektrikal	4.141.633.516,36
	Jumlah	5.422.056.710,86
	PPN 10%	542.205.671,09
	Jumlah	5.964.262.381,94
	Dibulatkan	5.964.262.000,00

- Bahwa pelaksana pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan semua pekerjaan sesuai kontrak, antara lain:
  - Pekerjaan penyambungan daya PLN sesuai kontrak adalah dengan daya 245 KVA namun realisasinya hanya sebesar 197 KVA, dan penyambungan ini pun ternyata bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun dilakukan oleh PDAU sendiri di luar kontrak dengan Koestoer;
  - Kekurangan pengadaan ice cane sebanyak 788 unit;
  - Pengadaan sarana angkutan truk 6 ban;
  - Uji coba produksi dan pelatihan tenaga kerja;
- Bahwa meskipun tidak semua pekerjaan dilakukan, namun pembayaran kepada pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU dengan disetujui oleh Terdakwa,



diberikan kepada Koestoer telah dipenuhi dengan cara tunai transfer dan cek;

- Bahwa pembayaran hanya didasarkan pada surat permohonan pembayaran dari Koestoer dan tidak didasarkan pada sistem termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan dalam pasal 5, karena pada kenyataannya belum semua pekerjaan dilaksanakan tetapi semua pembayaran telah dipenuhi oleh Terdakwa, sebagaimana realisasi pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Februari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urukan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT. Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

- Bahwa ternyata dari uang yang telah diterima oleh Koestoer, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diterima bertahap melalui rekening terdakwa di Bank BNI dengan No. Rekening 0113684302 dan rekening BCA No. 3240260629 keduanya atas nama Gathot Purwanto (Terdakwa);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si., selaku Plt Direktur Utama PDAU, dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya, yang telah bekerja sama dengan Ir. Totok Iswahyudi (Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga) dan Koestoer selaku pelaksana pekerjaan, telah menguntungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri dan juga orang lain yaitu Ir. Totok Iswahyudi dan Koestoer;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-3664/PW13/5/2012 tanggal 7 Maret 2012, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b jo. Pasal 18 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Jl. Wakhid Hasyim No. 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406. 073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan Manajemen perusahaan sesuai peraturan perundangan;
  - b. Mewakili PDAU untuk melakukan perbuatan hukum;
  - c. Pengurusan dan pengelolaan kekayaan PD Aneka Usaha serta pengembangan kegiatan usaha PD Aneka Usaha;
  - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan;
- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yang Badan Usaha Milik pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari APBD dan merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tujuan antara lain mengembangkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Trenggalek, penyertaan modal pada PDAU pada APBD sebelum perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada APBD sesudah perubahan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan penyertaan modal pada PDAU tersebut digunakan untuk pendirian Pabrik Pupuk, Pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008, khusus penyertaan modal untuk pembangunan Pabrik Es adalah sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk melakukan penambahan modal kepada PDAU yang berasal dari APBD Tahun 2009 sebesar Rp8.553.700.000,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009, tambahan modal tersebut dialokasikan untuk investasi Pabrik Es sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasi pembangunan Pabrik Es sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2007 tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek, telah mengeluarkan Keputusan Nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek, dengan susunan panitia sebagai berikut:
  - Ketua : Darsono;
  - Sekretaris: Imam Suhudi, S.T., M.Mt.;
  - Anggota : 1. Moh. Syaiful Asyhad;
  - 2. Fahmi Rizad Syamsudin;
  - 3. Sambas Rudi Winotjo, S.E.;
  - 4. Nugraheni Rahayu S;
  - 5. Ririk Damayanti, A.Md.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang/jasa berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dan pada proses lelang diikuti oleh 6 perusahaan, hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor 027/16/PPBJ/406.081/ 2008 tanggal 18 Januari 2008, panitia pengadaan mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU yaitu PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2009, Terdakwa selaku Direktur Utama PDAU menunjuk PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan dengan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari, senilai Rp5.281.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008;
- Bahwa proses pelelangan yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas, karena sebelumnya proses pelelangan, saksi Darsono selaku Ketua panitia pengadaan telah dipanggil oleh Terdakwa dan diperkenalkan dengan Koestoer sebagai orang yang ahli dalam pembangunan Pabrik Es dan agar dalam pelaksanaannya saling berkoordinasi;
- Bahwa di samping itu saksi Darsono sebagai ketua panitia pengadaan juga tidak mengetahui nilai pekerjaan dan panitia pengadaan tidak menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan hanya mendasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan oleh Konsultan Perencana (CV. Tumpangsari), yang ternyata juga kalau RAB tersebut dibuat oleh saksi Koestoer yang telah meminjam bendera CV. Tumpangsari;
- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas juga ternyata dari adanya fakta bahwa ternyata sebelum proses

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dilakukan, PT. Satwiga Mustiga Naga dengan Pimpinan Totok Iswahyudi (yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang) pada tanggal 29 November 2007 telah membuat penyerahan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kepada Koestoer, sesuai dengan:

- Surat Perjanjian Kerja sama No. 014/SMN/SPK/II/2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT. Satwiga Mustika Naga menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. Koestoer berupa proyek pembangunan Pabrik Es berkapasitas 60 ton per hari PDAU Kab Trenggalek;
- Surat Kuasa Nomor 05/SMN/I/2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga memberi kuasa kepada Sdr. Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa penyerahan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kepada pihak Koestoer, menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) kontrak Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 antara PT. Satwiga Mustika Naga dengan PDAU yang menyatakan bahwa pihak pelaksana pekerjaan (PT. Satwiga Mustika Naga) dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan/kegiatan kepada pihak ketiga;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp5.281.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan PT. Satwiga Mustika Naga (Totok Iswahyudi) tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2008 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.270.000.000,00 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp2.506.262.000,00;
- Bahwa karena kontrak yang lebih besar tersebut akhirnya pada APBD 2009, PDAU mendapat tambahan modal sebesar Rp4.600.000.000,00 untuk investasi pembangunan Pabrik Es

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya untuk menyesuaikan dana yang belum ada pada saat kontrak ditandatangani, maka akhirnya terhadap kontrak tersebut diadakan Addendum hingga 4 kali sebagai berikut:

- Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 karena adanya tambahan pekerjaan urukan sebesar Rp236.262.000,00;
  - Addendum II No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008, melakukan perubahan sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan;
  - Addendum III No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009, melakukan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - Addendum IV No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009, tentang penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp447.000.000,00;
- 
- Bahwa beberapa Addendum khususnya Addendum I dan IV, telah mengubah nilai kontrak awal melebihi 10%, hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada Bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan, yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
  - Bahwa beberapa kali Addendum tersebut dilakukan khususnya Addendum I dilakukan karena adanya kesalahan perencanaan sehingga mengakibatkan perpindahan lokasi Pabrik Es dari yang ditetapkan semula, sehingga ada penambahan biaya sebesar Rp236.262.000,00 dan perpanjangan waktu pekerjaan;
  - Bahwa akibat perpindahan lokasi Pabrik Es tersebut, juga berimbas pada ketersediaan jaringan listrik sehingga dalam Addendum IV, terjadi penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp447.000.000,00 sehingga

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak menjadi Rp5.964.262.000,00, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Harga kontrak (Rp)
1.	Pekerjaan Sipil Bangunan Pabrik	558.655.209,08
2.	Pekerjaan Sipil Bangunan Kantor	104.125.850,14
3.	Pekerjaan Sipil Brine Tank	256.626.539,56
4.	Pekerjaan Bak Tandon Air 5x5 M, fondasi mesin dan bak cooling tower	124.875.139,21
5.	Pekerjaan Site Development	236.140.456,50
6.	Pekerjaan mekanika dan elektrik	4.141.633.516,36
	Jumlah	5.422.056.710,86
	PPN 10%	542.205.671,09
	Jumlah	5.964.262.381,94
	Dibulatkan	5.964.262.000,00

- Bahwa pelaksana pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan semua pekerjaan sesuai kontrak, antara lain:
  - Pekerjaan penyambungan daya PLN sesuai kontrak adalah dengan daya 245 KVA namun realisasinya hanya sebesar 197 KVA, dan penyambungan ini pun ternyata bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun dilakukan oleh PDAU sendiri di luar kontrak dengan Koestoer;
  - Kekurangan pengadaan ice cane sebanyak 788 unit;
  - Pengadaan sarana angkutan truk 6 ban;
  - Uji coba produksi dan pelatihan tenaga kerja;
- Bahwa meskipun tidak semua pekerjaan dilakukan, namun pembayaran kepada pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU dengan disetujui oleh Terdakwa, diberikan kepada Koestoer telah dipenuhi dengan cara tunai transfer dan cek;
- Bahwa pembayaran hanya didasarkan pada surat permohonan pembayaran dari Koestoer dan tidak didasarkan pada sistem termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 5, karena pada kenyataannya belum semua pekerjaan dilaksanakan tetapi semua pembayaran telah dipenuhi oleh Terdakwa, sebagaimana realisasi pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Februari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urukan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT. Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si., sebagai pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Plt Direktur Utama PDAU, telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sehingga Terdakwa mendapat suatu pemberian dari orang yang berhubungan dengan pekerjaannya yaitu dari Ir. Totok Iswahyudi (Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga) dan atau melalui Koestoer selaku pelaksana pekerjaan yaitu sejumlah uang yang telah diterima oleh Koestoer, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diterima bertahap melalui rekening Terdakwa di Bank BNI dengan No. Rekening 0113684302 dan Rekening BCA No. 3240260629 keduanya atas nama Gathot Purwanto (terdakwa);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-3664/PW13/5/2012 tanggal 7 Maret 2012, perbuatan

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 17 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal, 21 Maret 2007 memerintahkan kepada Drs. Gathot Purwanto, M.Si. NIP. 010 190 000 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kasubbag otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek untuk di samping jabatan tersebut di atas juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
2. Berita Acara Serah terima Penyertaan Saham/Modal Nomor 900/315/426.023/2007 tanggal, 28 Desember 2007 beserta lampiran antara Drs. Warimo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt. Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.45/08/406.012/ 2008 tanggal, 9 Januari 2008 beserta Lampiran tentang Rincian Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
4. Peraturan Bupati Trenggalek No. 70 Tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
5. Foto Copy NPWP Nomor 02.515.492.3-629.000 tanggal, 11 Desember 2007 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
6. Foto Copy dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek tanggal, 16 April 2008 atas nama Pengurus Utama/Pengurus Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;
7. Foto Copy Surat Izin Nomor 503/792/406.082/2008 tanggal, 15 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor 96/13-30/SIUP-B/VI/2008 tanggal, 16 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) nama Pemilik/Penanggung jawab Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;
9. Satu bendel Dokumen Kontrak No. 027/37/406.081/2008 tanggal, 30 Januari untuk Pekerjaan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton Per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tumpangsari untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari Tahun Anggaran 2007;
11. Dokumen Pembayaran terdiri:
  - a. Kuitansi No. 010/SMN/II/2008 tanggal, 4 Februari 2008 Pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp1.584.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai kontrak Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai SK No. 027/27/406.081/2008 tanggal, 30 Januari 2008;
  - b. Kuitansi No. 21/SMN/VII/2008 tanggal, 9 Juli 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Satwiga Mustika Naga untuk pelunasan pembayaran Compressor di PT. Grasso Indonesia Tanjung Periuk Jakarta;
  - c. Kuitansi kode Rekening 80.00.01 tanggal, 6 November 2009 Pembayaran pengambilan pinjaman PD. Aneka Usaha kepada Bank BRI Cabang Trenggalek untuk pembayaran pembangunan Pabrik Es sebesar Rp2.378.959.666,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
  - d. Kuitansi tanggal, 11 November 2009 sebesar Rp1.346.700.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pelaksanaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari (pelunasan kontrak);

e. Kuitansi tanggal, November 2009 sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Volume biaya pemasangan jaringan listrik baru untuk Pabrik Es (Addendum);

f. Kuitansi No. 18/1/2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp49.850.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/20.B/406.081/2007 tanggal, 25 Juli 2007;

g. Kuitansi No. 19/1/2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp49.803.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/27.B/SPK/406.081/2007 tanggal, 20 September 2007;

h. Kuitansi tanggal, November 2010 sebesar Rp205.765.575,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pinjaman modal operasional Pabrik Es sebagaimana terlampir;

i. Kuitansi tanggal, 28 Desember 2010 sebesar Rp152.675.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pasang listrik baru Tarif Daya Baru 12/197 KVA;

j. Kuitansi tanggal, 18 Maret 2011 sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gambar Instalasi Panel Ka CA;

12. Bukti Slip Pengiriman uang dari saksi Koestoer untuk Tersangka Drs. Gathot Purwanto, M.Si. antara lain:

a. tanggal, 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke BNI Cabang atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 0113684302;

b. tanggal, 29 Agustus 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 3240260629;

c. tanggal, 19 September 2008 telah menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 3240260629;

13. Dokumen Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal, 5 Maret 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

14. Dokumen Addendum 2 No. 027/147/406.081/2008 tanggal, 22 September 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

15. Dokumen Addendum 3 No. 027/53/406.081/2009 tanggal, 28 September 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

16. Dokumen Addendum 4 No. 027/64/406.081/2009 tanggal, 9 November 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

17. Dokumen SPJ Tahun 2008 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

18. Dokumen SPJ Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

19. Dokumen SPJ Tahun 2010 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

20. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 dan Buku Kas Pengeluaran Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010;
- 22.1 (satu) bendel Laporan Mingguan dari CV. Tumpangsari selaku Konsultan Pengawas untuk Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo;
- 23.1 (satu) bendel dokumen Layanan Listrik Pasang Baru/Perubahan Daya di atas 200 KVA untuk Pabrik Es Kabupaten Trenggalek;
- 24.1 (satu) bendel Surat Ijin Penyambungan No. 0567/161/APJ-PRG/2010 tanggal, 21 Desember 2010 dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo;
25. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/152/APJ-PRG/AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan CV. Cahaya Agung tentang Pengadaan dan Pemasangan SUTM Sebanyak 2.268 Meter Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo;
26. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 022/152/APJ-PRG/ AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan PT. Harapan Jaya Sarana Teknik tentang Pengadaan dan Pemasangan GTT sebanyak 3 Unit (100 KVA 1 Unit, 160 KVA 1 Unit, 200 KVA 1 Unit) Lokasi UPJ Trenggalek PLN (Persero) APJ Ponorogo;
- 27.1 (satu) bendel dokumen Perubahan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
- 28.1 (satu) bendel setoran PAD dari PD. Aneka Usaha pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010;
- 29.1 (satu) bendel foto Copy Laporan Keadaan Kas Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2008 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
- 30.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2010 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
- 31.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2011 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
- 32.3 (tiga) lembar jaminan Penawaran dan 1 (satu) Jaminan Pelaksanaan Kontraktor/Rekanan dari Asuransi yang di tunjuk;

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merek Isuzu Tahun 2011 Nomor Polisi AG-9102-UY Nama Pemilik PT. Bangkit Grafika Sejahtera;

34.1 (satu) Unit Blower;

35.788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Unit Ice Cane untuk Cetak Es Balok;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Koestoer Dkk (yang dilakukan penyidikan terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-59/0.5.5/Ft. 1/08/2012 tanggal 05 Agustus 2012;

6. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 60/Pid.Sus/2012/P.N.Sby., tanggal 8 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. tetap ditahan;
5. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang dijalankan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal, 21 Maret 2007 memerintahkan kepada Drs. Gathot Purwanto, M.Si NIP. 010 190 000 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/ d) Jabatan Kasubbag otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek untuk di samping jabatan tersebut di atas juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
  2. Berita Acara Serah terima Penyertaan Saham/Modal Nomor 900/315/426.023/2007 tanggal, 28 Desember 2007 beserta lampiran antara Drs. Warimo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt. Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
  3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek No.88.4/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 beserta Lampiran tentang Rincian Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Bupati Trenggalek No. 70 Tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
5. Foto Copy NPWP Nomor 02.515.492.3-629.000 tanggal, 11 Desember 2007 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
6. Foto Copy dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek tanggal, 16 April 2008 atas nama Pengurus Utama/Pengurus Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;
7. Foto Copy Surat Izin Nomor 503/792/406.082/2008 tanggal, 15 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;
8. Foto Copy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor 96/13-30/SIUP-B/VI/2008 tanggal, 16 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) nama Pemilik/Penangguang jawab Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;
9. Satu bendel Dokumen Kontrak No. 027/37/406.081/2008 tanggal, 30 Januari untuk Pekerjaan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton Per hari antara PD Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tumpangsari untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari Tahun Anggaran 2007;
11. Dokumen pembayaran terdiri:
  - a. Kuitansi No. 010/SMN/II/2008 tanggal, 4 Februari 2008 Pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp1.584.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai kontrak Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai SK No. 027/27/406.081/2008 tanggal, 30 Januari 2008;

- b. Kuitansi No. 21/SMN/VII/2008 tanggal, 9 Juli 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Satwiga Mustika Naga untuk pelunasan pembayaran Compressor di PT. Grasso Indonesia Tanjung Priuk Jakarta;
- c. Kuitansi kode Rekening. 80.00.01 tanggal, 6 November 2009 Pembayaran pengambilan pinjaman PD. Aneka Usaha kepada Bank BRI Cabang Trenggalek untuk pembayaran pembangunan Pabrik Es sebesar Rp2.378.959.666,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- d. Kuitansi tanggal, 11 November 2009 sebesar Rp1.346.700.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari (pelunasan kontrak);
- e. Kuitansi tanggal, November 2009 sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Volume biaya pemasangan jaringan listrik baru untuk Pabrik Es (Addendum);
- f. Kuitansi No. 18/1/2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp49.850.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/20.B/406.081/2007 tanggal, 25 Juli 2007;
- g. Kuitansi No. 19/1/2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp49.803.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/27.B/SPK/406.081/2007 tanggal, 20 September 2007;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kuitansi tanggal, November 2010 sebesar Rp205.765.575,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pinjaman modal operasional Pabrik Es sebagaimana terlampir;
- i. Kuitansi tanggal, 28 Desember 2010 sebesar Rp152.675.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pasang listrik baru Tarif Daya Baru 12/197 KVA;
- j. Kuitansi 18 Maret 2011 sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gambar Instalasi Panel Ka CA;
- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tumpangsari untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari Tahun Anggaran 2007;

12. Bukti Slip Pengiriman uang dari saksi Koestoer untuk Tersangka Drs. Gathot Purwanto, M.Si. antara lain:

- a. tanggal, 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke BNI Cabang atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening. 0113684302;
- b. tanggal, 29 Agustus 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si., No. Rekening 3240260629;
- c. tanggal, 19 September 2008 telah menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 3240260629;

13. Dokumen Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal, 5 Maret 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

14. Dokumen Addendum 2 No. 027/147/406.081/2008 tanggal, 22 September 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
15. Dokumen Addendum 3 No. 027/53/406.081/2009 tanggal, 28 September 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
16. Dokumen Addendum 4 No. 027/64/406.081/2009 tanggal, 9 November 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
17. Dokumen SPJ Tahun 2008 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
18. Dokumen SPJ Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
19. Dokumen SPJ Tahun 2010 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
20. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 dan Buku Kas Pengeluaran Tahun 2009;
21. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010;
- 22.1 (satu) bendel Laporan Mingguan dari CV. Tumpangsari selaku Konsultan Pengawas untuk Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo;
- 23.1 (satu) bendel dokumen Layanan Listrik Pasang Baru/Perubahan Daya di atas 200 KVA untuk Pabrik Es Kabupaten Trenggalek;
- 24.1 (satu) bendel Surat Ijin Penyambungan No. 0567/161/APJ-PRG/2010 tanggal, 21 Desember 2010 dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo;
25. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/152/APJ-PRG/AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan CV. Cahaya Agung

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan dan Pemasangan SUTM Sebanyak 2.268 Meter  
Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo;

26. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 022/152/APJ-  
PRG/AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area  
Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan PT. Harapan Jaya Sarana  
Teknik tentang Pengadaan dan Pemasangan GTT sebanyak 3 Unit  
(100 KVA 1 Unit, 160 KVA 1 Unit, 200 KVA 1 Unit) Lokasi UPJ  
Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo;

27.1 (satu) bendel dokumen Perubahan Anggaran Belanja Perusahaan  
Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;

28.1 (satu) bendel setoran PAD dari PD. Aneka Usaha pada tahun- 2008,  
2009 dan tahun 2010;

29.1 (satu) bendel foto Copy Laporan Keadaan Kas Per pasal  
penggunaan Anggaran tahun 2008 pada PD. Aneka Usaha  
Kabupaten Trenggalek;

30.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran  
tahun 2010 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

31.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran  
tahun 2011 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

32.3 (tiga) lembar jaminan Penawaran dan 1 (satu) Jaminan  
Pelaksanaan Kontraktor/Rekanan dari Asuransi yang di tunjuk;

33.1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merek Isuzu Tahun 2011 Nomor Polisi  
AG-9102-UY Nama Pemilik PT. Bangkit Grafika Sejahtera;

34.1 (Satu) Unit Blower;

35.788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Unit Ice Cane untuk Cetak  
Es Balok;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk  
digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Koestoer Dkk (yang  
dilakukan penyidikan terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor  
Prin-59/0.5.5/Ft. 1/08/2012 tanggal 05 Agustus 2012;

1. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Gathot  
Purwanto, M.Si. dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus  
rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 85/Pid.Sus/2012/PT.Sby., tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2012 No. 60/Pid. Sus/2012/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal hartanya tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal, 21 Maret 2007 memerintahkan kepada Drs. Gathot Purwanto, M.Si. NIP. 010 190 000 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek untuk di samping Jabatan tersebut di atas juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
2. Berita Acara Serah terima Penyertaan Saham/Modal Nomor 900/315/426.023/2007 tanggal, 28 Desember 2007 beserta lampiran antara Drs. Warimo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt. Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.4/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 beserta Lampiran tentang Rincian Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
4. Peraturan Bupati Trenggalek No. 70 Tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
5. Foto Copy NPWP Nomor 02.515.492.3-629.000 tanggal 11 Desember 2007 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
6. Foto Copy dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek tanggal 16 April 2008 atas nama Pengurus Utama/ Pengurus Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;
7. Foto Copy Surat Izin Nomor 503/792/406.082/2008 tanggal 15 April 2008 dari Kantor Perizinan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;

8. Foto Copy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor 96/13-30/SIUP-B/VI/2008 tanggal 16 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) nama Pemilik/Penanggung jawab Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;
9. Satu bendel Dokumen Kontrak No. 027/37/406.081/2008 tanggal, 30 Januari untuk Pekerjaan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton Per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tumpangsari untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari Tahun Anggaran 2007;
11. Dokumen pembayaran terdiri:
  - a. Kuitansi No. 010/SMN/II/2008 tanggal, 4 Februari 2008 Pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp1.584.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai kontrak Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai SK No. 027/27/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008;
  - b. Kuitansi No. 21/SMN/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Satwiga Mustika Naga untuk pelunasan pembayaran Compressor di PT. Grasso Indonesia Tanjung Priuk Jakarta;
  - c. Kuitansi kode Rekening 80.00.01 tanggal 6 November 2009 Pembayaran pengambilan pinjaman PD. Aneka Usaha kepada

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI Cabang Trenggalek untuk pembayaran pembangunan Pabrik Es sebesar Rp2.378.959.666,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- d. Kuitansi tanggal 11 November 2009 sebesar Rp1.346.700.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pelaksanaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari (pelunasan kontrak);
- e. Kuitansi tanggal, November 2009 sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Volume biaya pemasangan jaringan listrik baru untuk Pabrik Es (Addendum);
- f. Kuitansi No. 18/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp49.850.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/20.B/406.081/2007 tanggal 25 Juli 2007;
- g. Kuitansi No. 19/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp49.803.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/27.B/SPK/406.081/2007 tanggal 20 September 2007;
- h. Kuitansi tanggal November 2010 sebesar Rp205.765.575,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pinjaman modal operasional Pabrik Es sebagaimana terlampir;
- i. Kuitansi tanggal, 28 Desember 2010 sebesar Rp152.675.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pasang listrik baru Tarif Daya Baru 12/197 KVA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Kuitansi 18 Maret 2011 sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gambar Instalasi Panel Ka CA;

k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tumpangsari untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari Tahun Anggaran 2007;

12. Bukti Slip Pengiriman uang dari saksi Koestoer untuk  
Tersangka Drs. Gathot Purwanto, M.Si.  
antara lain:

a. tanggal 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke BNI Cabang atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 0113684302;

b. tanggal 29 Agustus 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 3240260629;

c. tanggal 19 September 2008 telah menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 3240260629;

13. Dokumen Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

14. Dokumen Addendum 2 No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen Addendum 3 No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
16. Dokumen Addendum 4 No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;
17. Dokumen SPJ Tahun 2008 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
18. Dokumen SPJ Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
19. Dokumen SPJ Tahun 2010 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
20. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 dan Buku Kas Pengeluaran Tahun 2009;
21. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010;
22. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan dari CV. Tumpangsari selaku Konsultan Pengawas untuk Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo;
23. 1 (satu) bendel dokumen Layanan Listrik Pasang Baru/ Perubahan Daya di atas 200 KVA untuk Pabrik Es Kabupaten Trenggalek;
24. 1 (satu) bendel Surat Ijin Penyambungan No. 0567/161/APJ-PRG/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo;
25. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/152/APJ-PRG/ AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan CV. Cahaya Agung tentang Pengadaan dan Pemasangan SUTM Sebanyak 2.268 Meter Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo;

26. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 022/152/APJ-PRG/ AI/ 2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan PT. Harapan Jaya Sarana Teknik tentang Pengadaan dan Pemasangan GTT sebanyak 3 Unit (100 KVA 1 Unit, 160 KVA 1 Unit, 200 KVA 1 Unit) Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo;

27.1 ( satu ) bendel dokumen Perubahan Anggaran Belanja Perusahaan

Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;

28.1 (satu) bendel setoran PAD dari PD. Aneka Usaha pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010;

29.1 (satu) bendel foto Copy Laporan Keadaan Kas Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2008 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

30.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2010 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

31.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2011 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

32.3 (tiga) lembar jaminan Penawaran dan 1 (satu) Jaminan Pelaksanaan Kontraktor/Rekanan dari Asuransi yang di tunjuk;

33.1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merek Isuzu Tahun 2011 Nomor Polisi AG-9102-UY Nama Pemilik PT. Bangkit Grafika Sejahtera;

34.1 (satu) Unit Blower;

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



35.788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Unit Ice Cane  
untuk Cetak Es Balok;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Koestoer dkk (yang dilakukan penyidikan terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-59/0.5.5/Ft. 1/08/2012 tanggal 05 Agustus 2012 );

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 85/Pid.Sus/2012/PT.Sby. jo No. 60/Pid.Sus/2012/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 85/Pid.Sus/2012/PT.Sby. jo No. 60/Pid.Sus/2012/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, karena Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya tersebut dilakukan di hadapan KA. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Jalan Letjen. Sutoyo, Medaeng, Sidoarjo sebagaimana Surat Pengantar tanggal 27 Februari 2013 Nomor W10.E.02.PS.01.10-125-R yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Februari 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2013 akan tetapi Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi berdasarkan Akte Tidak Mengajukan Memori Kasasi No. 85/Pid.Sus/2012/PT.Sby. jo No. 60/ Pid.Sus/2012/PN.Sby., tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta belum menyentuh rasa keadilan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara dengan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. telah ditemukan yang berupa adanya hubungan hukum antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga yaitu kontrak kerja Pembangunan Pabrik Es sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kontrak nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Drs. Gathot Purwanto, M.Si. dengan pimpinan PT. Satwiga Mustika Naga Totok Iswahyudi;

Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, berdasarkan surat perintah Bupati Trenggalek nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek;

Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 14 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 badan usaha milik pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari APBD dan merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan dengan tujuan mengembangkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan untuk menciptakan lapangan kerja;

Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 PDAU Kab. Trenggalek telah mendapatkan penyertaan modal untuk pembangunan Pabrik Es sebesar Rp2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa sebelum terjadinya kontrak antara PDAU dengan PT. Satwiga Mustika Naga untuk realisasi pelaksanaan pembangunan Pabrik Es sesuai dengan Perda nomor 4 Tahun 2007 terdakwa mengeluarkan surat Keputusan nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek yang susunan panitianya:

- |            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ketua      | : Darsono;                    |
| Sekretaris | : Imam Suhudi, S.T., M.Mt.;   |
| Anggota    | : 1. Moh. Syaiful Asyhad;     |
|            | 2. Fahmi Rizad Syamsudin;     |
|            | 3. Sambas Rudi Winotjo, S.E.; |
|            | 4. Nugraheni Rahayu S;        |
|            | 5. Ririk Damayanti, A.Md.;    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diikuti oleh 6 (enam) Perusahaan atau Perseroan Terbatas;

Dan setelah proses jalannya pelelangan PT. Satwiga Mustika Naga selaku pemenang lelang dan yang berhak melakukan pembangunan Pabrik Es tersebut dan dilakukan penandatanganan kontrak sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena kontrak pada saat ditandatangani dana belum ada maka untuk menyesuaikan terhadap kontrak tersebut diadakan Addendum hingga 4 (empat) kali;

- Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 karena adanya tambahan pekerjaan urukan sebesar Rp236.262.000,00;
- Addendum II No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008 melakukan perubahan sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan;
- Addendum III No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009 melakukan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Addendum IV No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009 tentang penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt. Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan pembangunan Pabrik Es telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pengguna barang atau jasa yang mana dalam pengadaan barang dan jasa telah dibentuk suatu Panitia dengan susunan kepanitiaannya berdasarkan Surat keputusan nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007;

Bahwa susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut di atas dalam menjalankan tugas serta fungsinya berdasarkan Surat Nomor 027/16./PPBJ/406.081/2008 tanggal 18 Januari 2008 menetapkan PT. Satwiga Mustika Naga selaku pemenang lelang/tender dengan nilai penawaran sebesar Rp5.281.000.000,00 dalam pelaksanaan pembangunan Pabrik Es di Kab. Trenggalek, kemudian mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjuk dengan Surat Keputusan Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2009 ditandatangani perjanjian pelaksanaan kontrak antara PDAU dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

Bahwa apabila menurut majelis hakim banding kerja panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang hasilnya berdasarkan surat Nomor 027/16./PPBJ/406.081/2008 tanggal 18 Januari 2008 PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pemenang lelang yang diusulkan kepada Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek dilakukan hanya formalitas belaka;

Apabila panitia pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya kesalahan benda pada kinerja panitia yang dibentuk oleh Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Pasal 1 huruf 2 Keppres No. 80 Tahun 2003 (Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu);

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan Pabrik Es yang dikerjakan oleh PT. Satwiga Mustika Naga kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah Koestoer yang telah melanggar perjanjian kontrak sehingga terjadi tertundanya waktu penyelesaian serta bertambahnya dana pembangunan Pabrik Es tersebut bukan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek karena posisinya sebagai pengguna barang/jasa atau pengguna anggaran;

Dan apabila terjadi kerugian Negara yang diakibatkan dalam pelaksanaan pembangunan Pabrik Es seharusnya yang bertanggung jawab adalah PT. Satwiga Mustika Naga beserta rekannya Sdr. Koestoer sebagai pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan Pabrik Es tersebut;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa kedudukan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt. Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Pasal 1 huruf 2 Keppres No. 8 Tahun 2003 atau sebagai pengguna jasa atau pengguna anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Pabrik Es;

Sedangkan PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pabrik Es yang supkan (dilimpahkan) kepada pihak ketiga Koestoer di luar tanggung jawab Terdakwa;

Dengan demikian Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair dan Subsidaire serta dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

## 1. Keberatan Kedua;

Bahwa pemohon kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 85/PID SUS/ 2012/PT.Sby tanggal 17 Januari 2013 atas nama Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. yang mana pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta belum menyentuh rasa keadilan;

Berdasarkan fakta bahwa dalam putusan aquo Judex Facti dalam menguraikan unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar/pertimbangan untuk memutus perkara bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

### I. Unsur setiap orang;

Bahwa unsur setiap orang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertiannya sama dengan unsur setiap orang yang termasuk dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

Pembuktian unsur setiap orang yaitu sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur setiap orang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sehingga terkait dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951.K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan unsur setiap orang baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

m. Unsur melawan hukum;

Bahwa melawan hukum secara formil artinya perbuatan yang melanggar undang-undang, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil artinya meskipun perbuatan Terdakwa tidak diatur dalam undang-undang, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 mempertimbangkan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 28 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, yang dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dulu ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis lebih dulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana sesuai prinsip *nullum crimen sine lege ctracta*;

Dengan demikian menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R. Wiyono, S.H. Pembahasan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sinar Grafika Jakarta 2009 halaman 35-36);

Perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. yang telah dianggap tidak sesuai dengan apa yang termasuk dalam ketentuan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003;
- b. Surat Keputusan Nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es, dengan hasil surat nomor 027/16./PPBJ/406.081/2008 tanggal 18 Januari 2008 PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pemenang lelang;
- c. Surat Keputusan Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 Penunjukan PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan;
- d. Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan jenis pekerjaan pembangunan Pabrik Es;

Oleh karena yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis, dan yang dimaksud dengan undang-undang tertulis adalah yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR;

Berkaitan dengan hukum formil atau hukum tertulis menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- l. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- m. Peraturan Pemerintah;
- n. Peraturan Presiden;
- o. Peraturan Daerah;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis sebagaimana tersebut di atas bahwa ketentuan-ketentuan yang dianggap dilanggar oleh Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. apabila dihubungkan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

- Bahwa Terdakwa telah melakukannya dengan membentuk kepanitiaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana surat keputusan Nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es, dengan hasil Surat Nomor 027/16./PPBJ/406.081/2008 tanggal 18 Januari 2008 PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pemenang lelang;
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan pasal Keppres No. 80 Tahun 2003 yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang merupakan formalitas saja, tentunya pertanggung jawabannya ada pada kepanitiaan sesuai surat keputusan tersebut;

Dengan demikian Terdakwa telah melaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 oleh karena posisi Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku pengguna jasa atau anggaran;

Apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 Penunjukan PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan;

Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan jenis pekerjaan pembangunan Pabrik Es:

- Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. menindak lanjuti hasil dari kerja panitia pengadaan barang dan jasa dengan suratnya Nomor 027/16./PPBJ/406.081/2008 tanggal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pemenang tender/lelang selanjutnya dengan surat keputusan Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 Penunjukan PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan;

- Bahwa setelah terbentuk atau terpilihnya PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana Pekerjaan kemudian Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. membuat dan menandatangani surat perjanjian kontrak kerja antara PDAU dengan PT. Satwiga Mustika Naga sebagaimana nomor 027/37/ 406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan jenis pekerjaan pembangunan Pabrik Es;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, mengatur Pedoman-pedoman secara umum yang tidak dituangkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya sedangkan surat-surat keputusan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku pengguna jasa/ anggaran maupun surat hasil kerja panitia pengadaan barang dan jasa yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas hanyalah memuat pedoman-pedoman pelaksanaan tanpa adanya sanksi-sanksi yang sifatnya mengikat, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah suatu ketentuan yang dimaksud dalam peraturan atau undang-undang secara tertulis yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR;

Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. yang diajukan ke persidangan berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja, Surat Keputusan merupakan korespondensi belaka yang bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif;

Bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundangan;

Bahwa apabila *wederrechtelijk* atau melawan hukum diartikan *zonder verlof* (tanpa izin) diartikan *zonder eigenrecht* (tanpa hak sendiri) dan diartikan *juga in strijd met het recht* (bertentangan dengan hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Van Veen (Prof. Dr. Jur Andi Hamzah pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan Internasional PT. Raja Grafindo Jakarta 2005 halaman 123) maka keberadaan Surat Keputusan, Surat Perjanjian kontrak kerja sama dan Instruksi Kerja sebagaimana tersebut di atas sangat jelas di sini

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam arti formil (hukum tertulis) pada diri Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

3. Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan tidak ada satu saksi pun yang menunjuk kepada Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. yang memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Keppres No. 80 Tahun 2003 posisinya selaku Pengguna jasa yang telah dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Keppres tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh Pimpinan PT. Satwiga Mustika Naga yang disup atau alihkan pengerjaannya kepada Koestoer sehingga terjadi pembengkakan anggaran dan molornya waktu penyelesaian dalam pembangunan Pabrik Es;

Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku pengguna jasa atau anggaran dalam pembangunan Pabrik Es telah membayarkan kepada pelaksana pekerjaan PT. Satwiga Mustika Naga secara bertahap:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Februari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urukan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT. Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00





Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan oleh Biro Keuangan PDAU kepada PT. Satwiga Mustika Naga telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga yang dilakukan oleh

Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;

1) Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

Bahwa adanya hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen);

Apabila terjadinya kerugian Negara sebagaimana tersebut di atas pada saat pelaksanaan pekerjaan tentunya yang bertanggung jawab adalah pelaksana atau yang melakukan pekerjaan membangun Pabrik Es dalam hal ini PT. Satwiga Mustika Naga beserta rekanannya Sdr. Koestoer;

Karena posisi Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sebagaimana Keppres No. 80 Tahun 2003 selaku pengguna jasa atau pengguna anggaran, dan dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan dana untuk kepentingan pembangunan, pengguna jasa atau anggaran memerintahkan untuk membayar dengan surat perintah membayar (SPM);

Bahwa pembengkakan anggaran dikarenakan adanya beberapa Addendum yang sebelumnya belum tertuang dalam perjanjian kontrak sehingga dibenarkan menurut aturan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer atas nama rekening Terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI dari saksi Koestoer merupakan pinjaman pribadi yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada saksi Koestoer;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bila kita baca secara teliti bahwa yang tertuang dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut hanya memuat pedoman-pedoman secara umum tidak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar Keppres itu, yang diatur dalam Pasal 49 Keppres No. 80 Tahun 2003 adanya sanksi administrasi, ketentuan pidananya tidak dijelaskan secara pasti, sehingga pelanggaran terhadap pasal dalam Keppres tersebut tidak mempunyai kekuatan sanksi yang mengikat dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. bukan merupakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi;

4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Kerugian Negara berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan negara;

Dalam perspektif undang-undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada definisi kerugian Negara yang menciptakan kepastian hukum yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (22);

“kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya memberi kepastian hukum;

“definisi kerugian Negara yang menciptakan kepastian hukum yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (22);

“kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya memberi kepastian hukum”;

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya Kerugian Negara akibat perbuatan melawan hukum, dalam proses pelaksanaan lelang/tender untuk pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Trenggalek;

Bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa/lelang/tender yang telah dilaksanakan oleh Panitia sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 namun menurut Pertimbangan majelis hakim tingkat banding telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut PDAU Kab. Trenggalek;

Berdasarkan fakta Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. telah melaksanakan sesuai dengan Pasal 1 huruf 2 Keppres No. 80 Tahun 2003 selaku pengguna jasa/anggaran dengan membentuk panitia pengadaan barang dan jasa sebagaimana surat keputusan Nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang susunan kepanitiaan adalah sebagai berikut:

- |            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ketua      | : Darsono;                    |
| Sekretaris | : Imam Suhudi, S.T., M.Mt.;   |
| Anggota    | : 1. Moh. Syaiful Asyhad;     |
|            | 2. Fahmi Rizad Syamsudin;     |
|            | 3. Sambas Rudi Winotjo, S.E.; |

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



4. Nugraheni Rahayu;
5. Ririk Damayanti, A.Md.;

Apabila dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentunya yang kena sanksi adalah panitia tersebut karena dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, bukan kepada Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si., karena yang menjadi tugas Terdakwa selaku pengguna jasa melakukan pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak pembangunan Pabrik Es tersebut;

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Februari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urukan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT. Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

Bahwa temuan dari audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen) bahwa temuan tersebut pada waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Satwiga Mustika Naga beserta rekanannya atau pihak ketiga (Koestoer); Seandainya benar akibat perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003; Sanksi apakah yang tertuang bila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 3 dan 9 dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sanksi yang tertuang dalam Pasal 49 Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak menjelaskan secara spesifik dikenakan sanksi administrasi, sanksi Perdata dan sanksi dilaporkan secara pidana, sehingga tidak sesuai dengan *azas nullum delectum sine praevia lege poenali* yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 KUH Pidana (Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada lebih dahulu);

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Pengguna jasa/anggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Trenggalek selanjutnya dikorelasikan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 sangat bertentangan dengan *azas nuum delectum* tersebut;

Dengan demikian kerugian negara sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen) temuan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur diakibatkan oleh Pelaksana Pembangunan Pabrik Es PT. Satwiga Mustika Naga bersama dengan rekanannya Sdr. Koestoer;

Sedangkan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sebagai pengguna jasa/anggaran terlepas dari dana yang telah dibayarkan kepada pelaksana pembangunan Pabrik Es tersebut;

## 5. Unsur Pidana tambahan;

Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Pidana tambahan sebagaimana tersebut di atas apabila pelaku telah terbukti menggunakan sebagian atau seluruhnya dari dana yang dikeluarkan atau kerugian negara yang didasari dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP berhak untuk mengembalikan kepada yang berhak;

Unsur pasal tersebut di atas apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku pengguna barang/jasa yang telah membayarkan dana anggaran pembangunan Pabrik Es secara bertahap kepada pelaksana atau penyedia barang/jasa sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Februari 2008	Uang Muka	1.584.300.000

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	25 Maret 2008	Biaya urukan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT. Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

Sehingga tidak ada dana yang dipakai atau yang masuk ke diri Terdakwa sehingga pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara tidak berlaku untuk Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tidak berlaku untuk Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;

6. Unsur Perbuatan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menurut buku KUHP karangan R. Susilo, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dijelaskan bahwa dalam peristiwa pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Orang yang melakukan;
- Orang yang menyuruh melakukan;
- Orang yang Turut serta melakukan;

Ad. a. Orang yang melakukan (Pleger) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala yang memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana;

Ad. b. Menyuruh melakukan (Doen Pleger) di sini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (Doen Pleger) dan yang disuruh (Pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;





Ad. c. Orang yang turut melakukan (Mede Pleger) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan atau lebih, dua orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan; Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim tingkat banding dalam putusan aquo tidak secara tegas dan jelas menyebutkan kualitas sebagai apa delik penyertaan Terdakwa diajukan di persidangan ini sehingga kualitas atau peranan Terdakwa sebagai turut serta melakukan menjadi tidak jelas;

Begitu pula tidak dijelaskan apakah terdakwa sebagai pembujuk, pembantu atau peserta lainnya sedangkan masing-masing bentuk perbuatan itu mempunyai konsekuensi hukum dalam pembedaannya yang berbeda, seorang Terdakwa yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana, sedangkan pelaku dan pengatur sama hukumannya, akan tetapi pembantu akan dikurangi hukumannya 1/3 (sepertiga);

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. dapat diperjelas Peranan masing-masing sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditunjuk selaku Plt Dirut PDAU Kab. Trenggalek oleh Bupati berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PDAU Kab. Trenggalek mengeluarkan surat keputusan Nomor 188/26.B/406.082/2007 tanggal 02 Oktober 2007 Pembentukan Panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es (sesuai Pasal 1 huruf 2 Keppres No. 80 Tahun 2003);
- Susunan kepanitiaan pengadaan barang dan jasa telah terbentuk masing-masing:
  - Ketua : Darsono;
  - Sekretaris: Imam Suhudi, S.T., M.Mt.;
  - Anggota: 1. Moh. Syaiful Asyhad;  
2. Fahmi Rizad Syamsudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sambas Rudi Winotjo, S.E.;
4. Nugraheni Rahayu;
5. Ririk Damayanti, A.Md.;

- Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah diikuti oleh 6 (enam) perusahaan dan berdasarkan surat Nomor 027/16/PPBJ/406.081/2008 tanggal 18 Januari 2008 Panitia lelang mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa selaku Plt Dirut PDAU Kab. Trenggalek yaitu PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa menunjuk PT. Satwiga Mustika Naga sebagai penyedia barang dan jasa Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008. Yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008;
- Dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es PT. Satwiga Mustika Naga dilakukan bersama Koestoer;
- Setelah dana disetor secara bertahap kepada PT. Satwiga Mustika Naga selaku pelaksana pembangunan Pabrik Es terjadi adanya penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara;

Berdasarkan peranan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sangat jelas sebagai pengguna barang/jasa yang tugasnya sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 huruf 2 serta melakukan pembayaran secara bertahap kepada pelaksana dan seluruh dana tersebut telah diterima oleh Pelaksana tanpa ada yang digunakan oleh Terdakwa;

Sedangkan PT. Satwiga Mustika Naga bersama-sama dengan Sdr. Koestoer dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Pabrik Es setelah menerima dana secara bertahap dari Terdakwa selaku Pengguna barang/jasa;

Dengan demikian peranannya antara Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. tidak sama dengan Pimpinan PT. Satwiga Mustika Naga serta Koestoer;

Dengan demikian unsur perbuatan dilakukan secara bersama-sama tidak dapat terpenuhi;

Selanjutnya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. akan menganalisa dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana oleh karena majelis Hakim Pengadilan Banding tidak membebaskan dari dakwaan Subsidair maupun dakwaan kedua Pasal 5 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 yang ditambah dan di rubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi pokok adalah unsur;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang bersifat alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa, karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Berhubung wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (R. Wiyono, S.H., Op. Cit halaman 46-48);

Bahwa secara gradual terminologi menyalahgunakan adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif ketentuan Pasal 52

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sehingga menyalahgunakan dapat diartikan dalam montek adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menyalahgunakan kewenangan yang dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut PDAU Kab. Trenggalek di mana pada dasarnya kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan hukum atau korporasi, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditunjuk selaku Plt Dirut PDAU Kab. Trenggalek oleh Bupati berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PDAU Kab. Trenggalek mengeluarkan surat keputusan Nomor 188/26.B/406.082/2007 tanggal 2 Oktober 2007 Pembentukan Panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es (sesuai Pasal 1 huruf 2 Keppres No. 80 Tahun 2003);
- Susunan kepanitiaan pengadaan barang dan jasa telah terbentuk masing-masing:
  - Ketua : Darsono;
  - Sekretaris: Imam Suhudi, S.T., M.Mt.;
  - Anggota: 1. Moh. Syaiful Asyhad;
    - 2. Fahmi Rizad Syamsudin;
    - 3. Sambas Rudi Winotjo, S.E.;
    - 4. Nugraheni Rahayu;
    - 5. Ririk Damayanti, A.Md.;
- Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah diikuti oleh 6 (enam) perusahaan dan berdasarkan surat Nomor 027/16/PPBJ/406.081/2008 tanggal 18 Januari 2008 Panitia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa selaku Plt Dirut PDAU Kab. Trenggalek yaitu PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa menunjuk PT. Satwiga Mustika Naga sebagai penyedia barang dan jasa Nomor 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008. Yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008;
- Dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es PT. Satwiga Mustika Naga dilakukan bersama Koestoer;
- Setelah dana disetor secara bertahap kepada PT. Satwiga Mustika Naga selaku pelaksana pembangunan Pabrik Es terjadi adanya penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara;

Bahwa dimensi kewenangan lazim ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun kebiasaan, bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sebagaimana tersebut di atas dalam menjalankan perintah Bupati Trenggalek sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga telah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya dilakukan dengan benar;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. tidak termasuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Dakwaan kedua;

Pasal 5 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 67 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditemukan adanya bukti transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Koestoer merupakan pinjaman pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan proyek pembangunan Pabrik Es;

Oleh karena Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan pihak lain yang berhubungan dan saling membutuhkan, sehingga tidak dapat dipandang dari segi pelaksanaan kedinasan saja namun juga sebagai anggota masyarakat biasa;

Sehubungan dengan pinjaman pribadi Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. kepada saksi Koestoer telah dikembalikan seluruhnya dan hubungan tersebut jangan dipandang negatif sebagai penyuapan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pidana tambahan untuk mengembalikan keuangan negara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak berlaku untuk Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. Karena merupakan pinjaman pribadi dan telah dibayar lunas kepada Koestoer;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi keberatan mana tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis prinsip tersebut dapat diterobos/vidé putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, dengan pertimbangan:

1. Hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen) dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberika efek jera





2. Perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima uang dari Koestoer yang merupakan staf dan kuasa dari Ir. Totok Iswahyudi selaku Direktur PT Satwiga Mustika Naga sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan PT Satwiga Mustika Naga sebagai pemenang lelang Pembangunan Pabrik Es sehingga Terdakwa telah menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi;
3. Perbuatan Terdakwa menyetujui pekerjaan yang kenyataannya belum dilaksanakan seluruhnya dan pembayaran dibayar seluruhnya merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi;
4. Pembayaran hanya didasarkan pada Surat Permohonan Pembayaran dari Koestoer dan tidak berdasarkan sistem termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.178.403.236,36 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen) sesuai hasil audit BPKP Jawa Timur No. SR-3664/PW.13/5/2012 tanggal 7 Maret 2012;
5. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang begitu banyak, sehingga pantas untuk dijatuhi pidana yang setimpal;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 85/Pid.Sus/2012/PT.Sby., tanggal 22 Januari 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2012 No. 60/Pid.Sus/2012/PN.Sby., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, pidana denda dan uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 18 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 85/Pid.Sus/2012/PT.Sby., tanggal 22 Januari 2013 mengenai lamanya pidana, pidana denda dan uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor 821.2/544/406.073/2007 tanggal, 21 Maret 2007 memerintahkan kepada Drs. Gathot Purwanto, M.Si. NIP. 010 190 000 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek untuk di samping Jabatan tersebut di atas juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
2. Berita Acara Serah terima Penyertaan Saham/Modal Nomor 900/315/426.023/2007 tanggal, 28 Desember 2007 beserta lampiran antara Drs. Warimo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt. Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

Hal. 71 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.4/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 beserta Lampiran tentang Rincian Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
4. Peraturan Bupati Trenggalek No. 70 Tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
5. Foto Copy NPWP Nomor 02.515.492.3-629.000 tanggal 11 Desember 2007 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;
6. Foto Copy dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek tanggal 16 April 2008 atas nama Pengurus Utama/ Pengurus Drs. Gathot Purwanto, M.Si.;
7. Foto Copy Surat Izin Nomor 503/792/406.082/2008 tanggal 15 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;
8. Foto Copy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor 96/13-30/SIUP-B/VI/2008 tanggal 16 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) nama Pemilik/Penanggung jawab Drs. Gathot Purwanto, M.Si. selaku Dirut PDAU;
9. Satu bendel Dokumen Kontrak No. 027/37/406.081/2008 tanggal, 30 Januari untuk Pekerjaan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton Per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tumpangsari untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari Tahun Anggaran 2007;

11. Dokumen pembayaran terdiri:

- a. Kuitansi No. 010/SMN/II/2008 tanggal, 4 Februari 2008 Pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp1.584.300.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai kontrak Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sebesar Rp5.281.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai SK No. 027/27/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008;
- b. Kuitansi No. 21/SMN/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Satwiga Mustika Naga untuk pelunasan pembayaran Compressor di PT. Grasso Indonesia Tanjung Priuk Jakarta;
- c. Kuitansi kode Rekening 80.00.01 tanggal 6 November 2009 Pembayaran pengambilan pinjaman PD. Aneka Usaha kepada Bank BRI Cabang Trenggalek untuk pembayaran pembangunan Pabrik Es sebesar Rp2.378.959.666,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- d. Kuitansi tanggal 11 November 2009 sebesar Rp1.346.700.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pelaksanaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari (pelunasan kontrak);
- e. Kuitansi tanggal, November 2009 sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Volume biaya pemasangan jaringan listrik baru untuk Pabrik Es (Addendum);
- f. Kuitansi No. 18/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp49.850.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan

Hal. 73 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/20.B/406.081/2007 tanggal 25 Juli 2007;

- g. Kuitansi No. 19/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp49.803.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis

Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari sesuai SK No. 027/27.B/SPK/406.081/2007 tanggal 20 September 2007;

- h. Kuitansi tanggal November 2010 sebesar Rp205.765.575,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pinjaman modal operasional Pabrik Es sebagaimana terlampir;

- i. Kuitansi tanggal, 28 Desember 2010 sebesar Rp152.675.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pasang listrik baru Tarif Daya Baru 12/197 KVA;

- j. Kuitansi 18 Maret 2011 sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gambar Instalasi Panel Ka CA;

- k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. Tumpangsari untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari Tahun Anggaran 2007;

12. Bukti Slip Pengiriman uang dari saksi Koestoer untuk  
Tersangka Drs. Gathot Purwanto, M.Si.  
antara lain:

- d. tanggal 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke BNI Cabang atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 0113684302;

- e. tanggal 29 Agustus 2008 saya menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 3240260629;

- f. tanggal 19 September 2008 telah menyerahkan uang kepada Tersangka sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening 3240260629;

13. Dokumen Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

14. Dokumen Addendum 2 No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

15. Dokumen Addendum 3 No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

16. Dokumen Addendum 4 No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;

17. Dokumen SPJ Tahun 2008 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

18. Dokumen SPJ Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

19. Dokumen SPJ Tahun 2010 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

Hal. 75 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 dan Buku Kas Pengeluaran Tahun 2009;
21. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010;
- 22.1 (satu) bendel Laporan Mingguan dari CV. Tumpangsari selaku Konsultan Pengawas untuk Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton per hari di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo;
- 23.1 (satu) bendel dokumen Layanan Listrik Pasang Baru/ Perubahan Daya di atas 200 KVA untuk Pabrik Es Kabupaten Trenggalek;
- 24.1 (satu) bendel Surat Ijin Penyambungan No. 0567/161/APJ-PRG/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo;
25. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/152/APJ-PRG/ AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan CV. Cahaya Agung tentang Pengadaan dan Pemasangan SUTM Sebanyak 2.268 Meter Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo;
26. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 022/152/APJ-PRG/ AI/ 2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan PT. Harapan Jaya Sarana Teknik tentang Pengadaan dan Pemasangan GTT sebanyak 3 Unit (100 KVA 1 Unit, 160 KVA 1 Unit, 200 KVA 1 Unit) Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo;
- 27.1 ( satu ) bendel dokumen Perubahan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek;
- 28.1 (satu) bendel setoran PAD dari PD. Aneka Usaha pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) bendel foto Copy Laporan Keadaan Kas Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2008 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

30.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2010 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

31.1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Per pasal penggunaan Anggaran tahun 2011 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

32.3 (tiga) lembar jaminan Penawaran dan 1 (satu) Jaminan Pelaksanaan Kontraktor/Rekanan dari Asuransi yang di tunjuk;

33.1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merek Isuzu Tahun 2011 Nomor Polisi AG-9102-UY Nama Pemilik PT. Bangkit Grafika Sejahtera;

34.1 (satu) Unit Blower;

35.788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Unit Ice Cane untuk Cetak Es Balok;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Koestoer, dkk. (yang dilakukan penyidikan terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-59/0.5.5/Ft.1/08/2012 tanggal 5 Agustus 2012);

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hal. 77 dari 66 hal. Put. No. 919 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

L.L.M.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

DR. Artidjo Alkostar, S.H.,

Panitera Pengganti :

Tt d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

( SUNARYO, S.H., M.H. )  
NIP. 040044338.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)